



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 31/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BLORA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blora tanggal 17 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLORA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN BLORA.**

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Blora;
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum
KESATU, sebagaimana tersebut dalam formulir Model A.1-
KPU;
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut
dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam **dalam**
formulir Model A.1.1 - KPU;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 17 Juni 2018

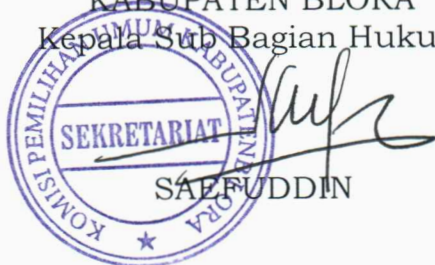
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 31/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2018
Tanggal : 17 Juni 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BLORA**

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	Daftar Pemilih Sementara			Ket
				L	P	L+P	
1	JATI	12	166	20.026	20.435	40.461	
2	RANDUBLATUNG	18	271	29.525	30.694	60.219	
3	KRADENAN	10	143	16.278	16.614	32.892	
4	KEDUNGUBAN	17	198	22.842	23.135	45.977	
5	CEPU	17	241	28.295	29.223	57.518	
6	SAMBONG	10	86	11.272	11.513	22.785	
7	JIKEN	11	137	15.657	15.937	31.594	
8	BOGOREJO	14	84	10.079	10.306	20.385	
9	JEPON	25	213	24.593	25.160	49.753	
10	BLORA	28	293	34.999	37.005	72.004	
11	BANJAREJO	20	197	24.127	24.342	48.469	
12	TUNJUNGAN	15	159	18.314	19.114	37.428	
13	NGAWEN	29	208	24.156	24.245	48.401	
14	JAPAH	18	126	14.004	14.676	28.680	
15	KUNDURAN	26	217	26.167	26.826	52.993	
16	TODANAN	25	192	25.441	25.816	51.257	
	TOTAL	295	2.931	345.775	355.041	700.816	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

